

STATUS KEPEMILIKAN ATAS PENEMUAN HARTA KARUN DI
WILAYAH PERAIRAN INTERNASIONAL BERDASARKAN *SALVAGE
CONVENTION* 1989 DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM
NASIONAL INDONESIA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

DISUSUN OLEH

ANISSAH MAHARANI

02011281823099

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021/2022

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANISSAH MAHARANI
NIM : 02011281823099
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL

**STATUS KEPEMILIKAN ATAS PENEMUAN HARTA KARUN DI
WILAYAH PERAIRAN INTERNASIONAL BERDASARKAN *SALVAGE*
CONVENTION 1989 DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM
NASIONAL INDONESIA**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei
2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 24 Mei 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Pembimbing Pembantu


Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197405012003121001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anissah Maharani
NIM : 02011281823099
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 15 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak membuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian apabila pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2022



10000
METERAI
TEMPEL
BC9AJX839983980

ANISSAH MAHARANI

NIM. 02011281823099

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tak mudah untuk tetap bisa berdiri tegak ditengah terjangan badai dan angin topan. *But it’s okay, a smooth sea never made a skilled sailor. When you succeed, another obstacle will be just a piece of cake. So, keep going!*”

-Anissah Maharani-

Dipersembahkan untuk:

- Allah Swt
- Kedua Orangtua Tercinta
- Keluarga Besar
- Seluruh Sahabat
- Hewan Peliharaanku
- ALSA LC UNSRI
- Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmada dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar, dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya dan seluruh umat islam hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STATUS KEPEMILIKAN ATAS PENEMUAN HARTA KARUN DI WILAYAH PERAIRAN INTERNASIONAL BERDASARKAN *SALVAGE CONVENTION* 1989 DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA.”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, penulis pun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih belum sempurna dan memiliki banyak kekurangan serta kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun sehingga dikemudian hari penulis dapat memperbaiki segala kekurangan ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, serta dapat memberikan manfaat juga kepada perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum Internasional. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan karunia serta perlindungannya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabb.

Indralaya, Mei 2022

ANISSAH MAHARANI
NIM. 02011281823099

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, dengan berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, lancar dan sesuai dengan yang telah direncanakan. Shalawat beriring salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya dan seluruh umat Islam hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, bantuan, dan saran yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, kepada Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku pembimbing utama dan Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu. Penulis dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua bapak dosen pembimbing karena kesabarannya dan kebaikan hati beliau berdua serta ketulusan dalam membimbing penulis untuk kebaikan dalam penulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan bisa mengucapkan rasa terima kasih penulis didalam halaman ucapan terima kasih ini, semoga ilmu ini akan menjadi amal jariyah yang tak terputus, Aamiin. Serta tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kehidupan dan kemampuan serta rahmat dan hidayah sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.p
2. Untuk mama saya tercinta, Ibu Tigyawati, S.Ag yang selama ini telah berjuang, mendoakan, dan memberikan dukungan melalui kerja keras hingga doa kepada Allah SWT sehingga saya dapat sampai ke tahap ini dan semoga akan terus berlanjut ketahap-tahap selanjutnya.
3. Papa saya, H. Adi Gunawansyah, S.H., M.H., CPL yang selalu menjadi role model saya sejak kecil. Ilmu yang diturunkan ke saya ternyata benar berguna hingga sekarang akhirnya saya akan memperoleh gelar pertama yang sama seperti Papa. Terimakasih atas segala bentuk pengorbanan yang telah diberikan.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional
10. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua
11. Seluruh dosen Hukum Internasional, yang telah membimbing dan memberi Ilmu Hukum Internasional kepada saya
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum, Dosen MPK, dan Dosen Lembaga Bahasa Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mendidik saya
13. Seluruh staff Karyawan/ti Akademik, Dekanat, Kemahasiswaan, Tata Usaha, Perpustakaan, Lab, dan Karyawan/ti Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Seluruh tutor yang telah membimbing dan memberi ilmu selama penuliss PLKH
15. Saudara-saudara penulis, yang selalu mendukung dan membantu penulis dikala penulis berada dalam kesusahan.
16. Sahabat perkuliahan penulis, Ayak, Mila, Thira, Nadya, dan Ajeng. Yang telah menemani penulis sedari awal semester satu perkuliahan ini serta selalu membantu penulis dalam segala bentuk tugas perkuliahan.
17. Sahabat penulis sejak SMA, teman-teman sedekat nadi, Daula, Salsa, Pira, dan Khanza. Terima Kasih karena selalu mendengarkan keluh kesah penulis walau penulis seringkali keras kepala.
18. Sahabat peralasan penulis, yang telah menjadi teman, partner, sahabat, saudara penulis sejak awal turut aktif di ALSA, Ayak, Ceep, dan Annis. Terima kasih karena selalu membantu penulis baik untuk urusan ALSA

maupun urusan perkuliahan ini. Terimakasih karena telah membuat perkuliahan penulis penuh warna.

19. Teman-teman Dalillah, *Local Board* ALSA LC Unsri 2020/2021. Terima kasih karena telah menjadi tempat penulis berkembang dan membuat penulis mengerti banyak hal.
20. Diri sendiri, Anissah Maharani *a.k.a icapicute*. Terima kasih karena telah bertahan selama perkuliahan ini. Akhirnya selesai juga setelah hampir 4 tahun perkuliahan ini. *You did great!*

Akhir kata, terhadap semua doa, dukungan, semangat, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh orang yang telah berkontribusi dengan baik di kehidupan penulis.

DAFTAR ISI

Cover.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	7
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. RUANG LINGKUP	8
F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP.....	8
G. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Penelitian	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	16
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	17
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Yurisdiksi Negara	19
1. Pengertian Yurisdiksi Negara	19
2. Yurisdiksi Negara di Kawasan Laut Luar Wilayah Nasional.....	20
B. Kedaulatan Negara dan Perlindungan Hukum	24

1. Pengertian Umum Kedaulatan Negara.....	24
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	24
3. Perlindungan Hukum Terhadap Salvors.....	26
C. Harta Karun Bawah Laut.....	27
1. Sejarah Harta Karun Bawah Laut.....	27
2. Definisi Harta Karun Bawah Laut.....	30
3. Definisi warisan budaya bawah air.....	32
BAB III PEMBAHASAN	34
A. Pengaturan Penemuan Harta Karun Dalam Wilayah Perairan Internasional Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	34
a) Pengaturan Internasional tentang status kepemilikan penemuan Harta Karun	34
1. United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982	34
2. International Convention on Salvage 1989	38
3. UNESCO Convention on the Protection of The Underwater Cultural Heritage (UCH Convention) 2001	40
b) Pengaturan Nasional Tentang Status Kepemilikan Penemuan Harta Karun	43
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.....	44
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	46
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Panitia Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT).....	48
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air	50
B. Praktik Penyelesaian Sengketa Yang Terjadi Berkaitan Dengan Kepemilikan Harta Karun Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia	53
1. Jenis Penyelesaian Sengketa Terhadap Isu Kepemilikan Penemuan Harta Karun di Wilayah Perairan Internasional	53

2. Praktik Penyelesaian Sengketa Internasional yang Terjadi di Wilayah Perairan Internasional.....	58
3. Praktik Penyelesaian Sengketa Internasional yang Terjadi di Wilayah Perairan Indonesia.....	60
4. Contoh Praktik Penyelesaian Sengketa Internasional Terkait Kepemilikan Harta Karun Bawah Laut	62
a) Praktik Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Bangkai Kapal R.M.S Titanic	62
b) Praktik Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Bangkai Kapal San Jose	65
C. Status Kepemilikan Atas Penemuan Harta Karun Di Wilayah Perairan Internasional Berdasarkan Konsep Yurisdiksi Negara dan Kedaulatan Negara....	68
BAB IV_PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laut sebagai jalur perdagangan internasional telah dimanfaatkan sejak dahulu kala oleh beberapa negara dalam kondisi perang maupun sedang tidak dalam kondisi perang. Sejak perang dunia pertama hingga perang dunia kedua, banyak kapal-kapal yang khusus dibuat untuk dijadikan sebagai alat transportasi.¹ Terlepas dari kesuksesan pada moda transportasi di laut berupa kapal laut, tidak dapat hindari adanya kapal-kapal yang karam. Contohnya, kapal Nuestra Senora de las Mercedes milik spanyol yang dibuat pada tahun 1786, Kapal S.S Republic milik Amerika Serikat, dan Kapal S.S Gairsappo milik inggris yang sering mengangkut benda-benda yang memiliki nilai jual secara ekonomis.² Kapal-kapal tersebut dinyatakan karam dan meninggalkan harta yang begitu banyak yang ikut tenggelam dengan kapal tersebut.³

Pada saat ini, kapal-kapal yang telah karam di dasar laut merupakan situs penemuan yang sangat berharga. Selain kapal-kapal tersebut memiliki berbagai macam muatan yang bernilai budaya, historis, serta arkeologis. Disamping nilainya yang sangat berharga, bahaya yang mengancam merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat internasional untuk mencegah terjadi kerusakan maupun kehancuran dari bangkai-bangkai kapal tersebut. Bahaya tersebut bisa terjadi akibat alam maupun akibat manusia itu sendiri. Seperti gempa bumi dan

¹ Herlan Oseano Duamis Mandang, *Penyelesaian Sengketa Antar Negara Atas Harta Kekayaan Hasil Eksplorasi Di Dasar Laut Ditinjau Dari Konvensi Hukum Internasional*, (Lex Et Societatis Vol. VII No. 1 Januari 2009), hal. 36

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

gunung berapi bawah laut dapat menyebabkan kerusakan pada atau bahaya bagi bangkai kapal dibawah laut, kemudian akibat manusia yang mengakibatkan kerusakan dan membahayakan bangkai kapal bawah laut merupakan pembuangan limbah dan aktivitas pencarian ikan dengan bahan peledak.⁴

Adanya berbagai bahaya yang mengancam, maka timbul usaha dari berbagai pihak untuk menyelamatkan bangkai kapal beserta muatan dari dasar laut. Upaya penyelamatan ini dilakukan oleh para penyelamat atau yang disebut dengan *salvors*. Dalam *Salvage Convention 1989*, *Salvors* melakukan operasi penyelamatan atau yang disebut dengan *salvage operation* yang artinya segala tindakan ataupun kegiatan yang dilakukan untuk membantu kapal atau harta benda lainnya yang berada dalam bahaya di perairan manapun, perairan yang dapat dilayari maupun tidak.⁵

Dalam hukum maritim inggris, *Salvage* merupakan konsep yang unik karena dapat memperoleh *Salvage reward* yang mana pemberiannya seimbang dengan penyelamatan yang berhasil dilakukan berkaca pada prinsip *no cure no pay*, kecuali disepakati lain oleh para pihak.⁶ Kemudian di Indonesia sendiri terdapat peraturan Menteri yang mengatur mengenai *Salvage* ini yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013, yang mana pada pasal 4 menerangkan bahwa “*Salvage* adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan muatannya yang mengalami kecelakaan

⁴ Sean A. Kingsley, *Deep-Sea Fishing Impact on the Shipwreck of the English Channel & Western Approaches*, Odyssey Marine Exploration (2009)

⁵ International Convention on Salvage, 1989 article 1 point a

⁶ Intan A. Mandatra dan Koesrianti, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Salvage (Penyelamatan Kecelakaan Kapal)*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, hal. 2

kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.”

Di Indonesia sendiri, berdasarkan catatan dan dokumen sejarah yang ada. Dinyatakan bahwa sejak abad ke-7 hingga abad ke-19 perairan Nusantara telah menjadi kuburan bangkai kapal-kapal yang tenggelam. Mereka berasal dari kapal-kapal dagang Cina dari berbagai dinasti, kapal-kapal *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, dan Jepang.⁷ Sudah ribuan kapal yang akhirnya karam dikarenakan berbagai sebab. Kapal-kapal tersebutlah yang telah karam dan muatannya dikenal dengan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) yang juga disebut dengan istilah “Harta Karun Bawah Laut” yang mana kemudian benda-benda berharga yang ditemukan tersebut diklaim juga sebagai cagar budaya bawah laut.

Dalam menyelamatkan harta dibawah laut ini, dibutuhkan teknologi yang sangat canggih dan modal yang tidak sedikit malah tergolong memerlukan modal yang sangat besar. Hal ini membuat *Salvors* menjadikan hasil penemuannya sebagai harta untuk diperjualbelikan sebagai upah atau bayaran dari semua usaha yang telah dilakukannya.⁸ Dalam upaya penyelamatan ini sendiri, salah satu contohnya merupakan *Odyssey Marine Exploration Inc.*, yang merupakan perusahaan arkeologi komersil dimana perusahaan ini memandang penemuan mereka sebagai barang-barang yang memiliki nilai komersil tak lupa dengan aspek arkeologi dan historisnya dengan cara

⁷ *Ibid*

⁸ Jean F Rydstrom, *Annotation, Nature, and Extent of Peril Necessary to Support Claim for Marine Salvage*, 26 A.L.R. Fed. 858 (2002) bagian 2

mendokumentasikan serta menyebarluaskan kepada masyarakat melalui akademik dan media lainnya agar dapat dipelajari lebih lanjut.⁹

Beberapa konvensi internasional memang mengatur masalah perlindungan terhadap bangkai kapal serta muatannya yang berada di perairan internasional, diantaranya *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* atau Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982, dan UNESCO *Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage (UCH Convention)* atau Konvensi UNESCO tentang Perlindungan Warisan Budaya Bawah Air 2001. Selain itu mengenai pengaturan penyelamatan kapal ada *International Convention on Salvage* 1989 atau yang disebut dengan *Salvage Convention* 1989.

Salvage Convention 1989 ini mengatur ketentuan-ketentuan mengenai salvage. Pengertian *Salvage* yang merupakan sebuah tanggung jawab hukum untuk menyelamatkan maritime property. Dalam hukum maritime, hanya *maritime property* yang dapat diselamatkan. Menurut Lord Esher MR, yang dikatakan *maritime property* terbatas hanya pada kapal, badan kapal, muatan, dan kecelakaan dalam pengangkutan.¹⁰

Terkait dengan penyelamatan kapal sendiri terdapat asuransi yang dikhususkan untuk digunakan oleh seorang pengangkut (pemilik kapal) seperti *Hull and Machinery Insurance (H&M Insurance)*, serta *Protect and Indemnity Club* yang merupakan perkumpulan pengusaha-pengusaha atau pemilik kapal yang menanggung bentuk kerugian lain yang tidak sampai *discover* oleh *H&M Insurance* atas bahaya-bahaya di laut. Bahaya-bahaya yang terjadi di laut

⁹ A Commitment to Archeology, Odyssey Marine Exploration, <https://www.shipwreck.net/archaeology>, accessed on 30 Agustus 2021

¹⁰ Intan A. Mandatra, Op.Cit ., 6.

(*Perils of The Sea*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi namun dapat diketahui keberadaannya dan dapat diukur tingkat bahaya atau tingkat kerusakan atas bahaya tersebut.¹¹

Namun perairan internasional bukanlah ranah atau bagian dari yurisdiksi nasional tersebut. Sementara penemuan bangkai kapal sendiri terjadi di dasar laut internasional yang bukan kedaulatan dan wilayah dari negara manapun. Banyak negara maupun masyarakat dari suatu negara menganggap bahwa muatan kapal-kapal yang telah karam didasar laut merupakan bagian dari warisan budaya mereka. Hal ini dikarenakan bangkai kapal memiliki informasi sejarah yang sangat penting yang merupakan suatu bukti adanya perdagangan dan pertukaran budaya. Karena memiliki nilai, Ketika kapal karam ditemukan, banyak kepentingan yang timbul diantara pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan dengan berbagai alasan.¹²

Status kepemilikan akan penemuan bangkai kapal dan muatannya di perairan internasional merupakan hal yang mendesak dan sangat penting yang harus disoroti oleh hukum internasional, dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat signifikan tentu akan menimbulkan peningkatan upaya penyelamatan harta karun khususnya di wilayah perairan internasional. Permasalahan terkait penemuan bangkai kapal ini telah banyak menimbulkan klaim kepentingan yang terjadi di antara *salvors*, negara asal kapal (*state of origin*), pihak asuransi (*Insurers*), negara, serta kapal arkeolog.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Elizabeth Varmer, *RMS Titanic: Underwater Cultural Heritage's Sacrifice*, *Journal of Business Law* 271 (2012), hal. 276

¹³ Craig Forest, *Historic Wreck Salvage: An International Perspective*, 33 *Tul. Mar. L.J.* 347 (2009), hal. 384

Di Indonesia sendiri, dalam pemanfaatan hasil eksplorasi harta karun bawah laut dapat dinyatakan sebagai cagar budaya milik negara seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menerangkan bahwa “Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, hal-hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas dan perlu diteliti secara lebih lanjut mengingat permasalahan mengenai klaim status kepemilikan atas bangkai kapal dan muatannya ini merupakan hal yang serius yang harus disoroti oleh hukum internasional, serta *Salvage Convention* 1989 yang merupakan konvensi yang telah ada sejak 1989 lalu seharusnya dapat dibedah dan ditemukan peraturan konkrit nya mengenai status kepemilikan bangkai kapal dan muatannya yang ditemukan di perairan internasional. Dengan begitu, penulis melakukan penelitian berupa analisis hukum yang berjudul:

“STATUS KEPEMILIKAN ATAS PENEMUAN HARTA KARUN DI WILAYAH PERAIRAN INTERNASIONAL BERDASARKAN SALVAGE CONVENTION 1989 DAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan sesuai judul skripsi yang diangkat oleh penulis, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait penemuan harta karun dalam wilayah perairan internasional menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?
2. Bagaimana praktik penyelesaian sengketa yang terjadi berkaitan dengan kepemilikan harta karun menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaturan terkait penemuan harta karun dalam wilayah perairan internasional menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.
2. Untuk menganalisis praktik penyelesaian sengketa yang terjadi berkaitan dengan kepemilikan harta karun menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia berdasarkan batas-batas yang ada.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi serta masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan

secara khusus. Kemudian, penelitian juga diharapkan agar dapat memberikan masukan dalam penyempurnaan berbagai pendukung hukum internasional dalam kaitan terhadap status kepemilikan harta karun yang ditemukan di perairan internasional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang bermanfaat, serta masukan dan pemahaman mendalam bagi penulis serta berbagai pihak yang memiliki peran di dunia internasional, organisasi internasional, dan apat di tiap negara berkaitan dengan klaim status kepemilikan harta karun yang ditemukan di wilayah perairan internasional.

E. RUANG LINGKUP

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi ruang lingkup yang akan dibahas, yaitu mengenai berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang terjadi berkaitan dengan klaim kepemilikan harta karun yang ditemukan di perairan internasional, serta mengenai status kepemilikan atas penemuan harta karun di wilayah perairan internasional berdasarkan *Salvage Convention* 1989 dan pengaturannya dalam hukum nasional Indonesia.

F. KERANGKA TEORI

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini telah digunakan beberapa teori, asas, dan prinsip sebagai pedoman dalam penulisan, sebagai berikut

1. Teori Hukum Alam (*Natural Law Theorie*) dalam Hukum Internasional

Dalam teori ini dijelaskan bahwa hukum alam diartikan sebagai hukum ideal yang didasarkan atas hakikat manusia sebagai makhluk yang berakal atau kesatuan kaidah yang diilhamkan alam pada akal manusia. Ajaran hukum internasional mengikat karena hukum Internasional tidak lain daripada hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Suatu negara terikat dan tunduk pada hukum internasional dalam hubungan antara mereka satu sama lain karena hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang lebih tinggi yaitu hukum alam yang diterapkan pada kehidupan masyarakat bangsa-bangsa. Prinsip dasar dari teori ini adalah prinsip keadilan yang memiliki keabsahan universal yang didapat/ditemukan melalui akal manusia.

2. Teori Kedaulatan Negara

Teori kedaulatan negara menjelaskan bahwa negara mempunyai hak dalam pembuatan aturan hukum untuk menjaga keteraturan didalam negaranya. Namun, berdasarkan teori ini negara memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan aturan hukum itu sendiri.¹⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Fitzgerald dan kemudian dikembangkan oleh Salmond. Teori perlindungan hukum ini bertujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan beragam kepentingan dalam kehidupan masyarakat dengan cara

¹⁴ Restu, *Pengertian Teori Kedaulatan & Jenis Teori Kedaulatan*, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kedaulatan/#:~:text=Teori%20kedaulatan%20negara%20adalah%20teori,ada%20di%20dalam%20suatu%20negara>, accessed on 9 February 2022

membatasi, karena untuk mengkoordinasikan kepentingan dalam kehidupan masyarakat itu ialah membatasi kepentingan dari pihak lain.¹⁵ Perlindungan hukum merupakan seluruh upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun Lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk berupaya mengendalikan dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶

2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan unsur terpenting dari teori. Konsep atau disebut juga definisi operasional digunakan untuk menyatukan semua hal yang abstrak dan selanjutnya disusun menjadi hal-hal yang khusus. Kerangka konsep membentuk sebuah pengertian-pengertian hukum. Untuk dapat mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, diperlukan satu konsep yang perlu didefinisikan. Adapun konsep-konsep tersebut, sebagai berikut:

1. Status Hukum

Secara *universal*, status hukum dapat diartikan sebagai kedudukan hukum (*legal standing*) yang merupakan keadaan ketika suatu pihak dinyatakan telah memenuhi syarat dan oleh karena itu memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau

¹⁵ Fitzgerald dan Salmond, dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hal. 23

¹⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 14

sengketa perkara ke Mahkamah.¹⁷ Didalam dunia pelayaran, status hukum kapal merupakan suatu persyaratan bagi kapal agar dapat dinyatakan memenuhi syarat kelaiklautan kapal. Status hukum kapal dapat ditentukan melalui proses pengukuran kapal, pendaftaran kapal, dan penetapan kebangsaan kapal.¹⁸

2. Kapal Karam

Kapal merupakan kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.¹⁹ Kemudian, berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa karam merupakan tenggelam ke dasar laut.²⁰ Sehingga yang dimaksud dengan kapal karam merupakan segala bentuk kendaraan atau transportasi air yang tenggelam ke dasar laut.

3. Perairan Internasional

Perairan Internasional marak dikenal dengan laut lepas (*high seas*), laut lepas merupakan laut yang terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau tidak berpantai. Kebebasan di laut lepas dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam

¹⁷ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 176.

¹⁸ Pasal 154 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

¹⁹ *Ibid* Pasal 36

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

UNCLOS dan ketentuan lainnya dalam hukum internasional.²¹ Hal ini pun menyebabkan tidak ada negara yang memiliki kedaulatan di perairan internasional atau laut lepas.²²

4. *Salvage*

Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.²³

5. Harta karun

Harta karun merupakan benda-benda berharga yang berasal dari semua kapal yang tenggelam di wilayah perairan territorial Indonesia, ZEE, dan landas Kontinen Indonesia yang mempunyai umur sekurang-kurangnya 50 tahun, mempunyai nilai sejarah ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan nilai ekonomi yang tinggi.²⁴

6. Yurisdiksi

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara (*state jurisdiction*) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (*state sovereignty*), konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena

²¹ *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982 Article 87 (1)

²² *Ibid.* Article 89

²³ Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 Tentang *Salvage* Dan/Atau Pekerjaan Bawah

²⁴ Keppres Nomor 107 Tahun 2000, Pasal 1 Ayat 1 Dan 2

negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (*territorial sovereignty*).

Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial (yurisdiksi ekstra teritorial atau *extra territorial jurisdiction*) yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional, seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, ruang angkasa dan sebagainya.²⁵

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban. Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, dan asas hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang

²⁵ Leonard Marpaung, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, Jakarta, 2017, hal. 1

Bahan utama yang akan dikaji dalam skripsi ini merupakan identifikasi dan pembahasan dari peraturan perundang-undangan. Yang mana dikarenakan penelitian ini merupakan permasalahan internasional maka peraturan yang akan diidentifikasi dan dibahas merupakan konvensi-konvensi internasional seperti *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, *International Convention on Salvage (Salvage Convention)*, *UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (UCH Convention)*. Berdasarkan hukum nasional Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Panitia Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT), serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

b. Pendekatan Sejarah Hukum

Yang mana pada pendekatan ini dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah Lembaga hukum dari waktu ke waktu.²⁶ Yang mana skripsi ini difokuskan pada sejarah terkait adanya *Salvage Convention* dan kebiasaan hukum internasional yang mengaturnya dari waktu ke waktu.

²⁶ Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011. Hal.126

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal-jurnal, dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan yang ada pada skripsi ini.

d. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan ini berupa perbandingan yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan ini juga dapat digunakan untuk mengetahui sebab dan factor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan dari system hukum yang akan dibandingkan tersebut.

3. Bahan Penelitian

Sumber data dari penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum, yaitu²⁷:

a. Bahan Hukum Primer

Berbagai dokumen peraturan internasional yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini antara lain adalah berbagai konvensi dan perjanjian internasional:

1. *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*,

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedua, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986), hal. 15

2. *International Convention on Salvage 1989 (Salvage Convention)*,
3. *UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage (UCH Convention) 2001*,
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1989 Tentang Panitia Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam (BMKT).
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang isu perdebatan status hukum kepemilikan dan perlindungan terhadap bangkai-bangkai kapal yang berada di dasar laut internasional yang ditinjau sudut pandang hukum internasional seperti literatur, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, mencakup kamus Bahasa untuk pembenahan Bahasa Indonesia serta untuk menerjemahkan beberapa literatur asing.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Teknik pengumpulan kepustakaan hukum (*library research*). Pengumpulan bahan hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini merupakan Teknik analisis kualitatif. Hal dikarenakan penelitian ini menjelaskan dan juga menganalisis permasalahan yang ada dengan menggunakan kalimat yang sistematis untuk memperoleh jawaban yang jelas dan benar.²⁸

Yang dimaksud dengan penelitian secara kualitatif berarti data yang dianalisis untuk penelitian bersumber dari bahan hukum primer.²⁹ Sebelum menganalisis, akan dilakukan evaluasi dan diperiksa terlebih dahulu seluruh data yang ada untuk mengetahui validitasnya.

Kemudian, data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh fakta lebih mendalam dari masalah yang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Secara deduktif proses pengambilan kesimpulan dari penulisan skripsi ini, yang mana metode tersebut merupakan cara berfikir secara

²⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.174-175

²⁹ *Ibid.*

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan ditemukan kesimpulan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, (Jakarta:

Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 10-11

Craig Forest, *Historic Wreck Salvage: An International Perspective*, 33 Tul. Mar.

L.J 347 (2009), hal. 384

David Gibbins and Jonathan Adams, *Shipwrecks and Maritime Archeology*,

(United Kingdom: Taylor & Francis, 2001), hal. 280

David J. Bederman, *Historic Salvage and the Law of the Sea*, 30 U. Miami Inter-

Am. L. Rev. 99 (1998), hal. 102

Fitzgerald dan Salmond, dalam Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.

Bandung, 2000, hal. 23

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara,

Jakarta, 2000, hal. 14

Jean F Rydstrom, *Annotation, Nature, and Extent of Peril Necessary to Support*

Claim for Marine Salvage, 26 A.L.R. Fed. 858 (2002) bagian 2

Leonard Marpaung, *Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional*, Jakarta,

2017, hal. 1

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011. Hal.126

Sean A. Kingsley, *Deep-Sea Fishing Impact on the Shipwreck of the English Channel & Western Approaches*, Odyssey Marine Exploration (2009)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Kedua, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986), hal. 15

B. JURNAL

Elizabeth Varmer, *RMS Titanic: Underwater Cultural Heritage's Sacrifice*, Journal of Business Law 271 (2012), hal. 276

Herlan Oseano Duamis Mandang, *Penyelesaian Sengketa Antar Negara Atas Harta Kekayaan Hasil Eksplorasi Di Dasar Laut Ditinjau Dari Konvensi Hukum Internasional*, (Lex Et Societatis Vol. VII No. 1 Januari 2009), hal. 36

Intan A. Mandatra dan Koesrianti, *Aspek-Aspek Yuridis Dalam Salvage (Penyelematan Kecelakaan Kapal*, Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, hal. 2

C. WEBSITE

A Commitment to Archeology, Odyssey Marine Exploration,

<https://www.shipwreck.net/archaeology>, accessed on 30 Agustus 2021

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

International Convention on Salvage 1989

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1989 Tentang Panitia
Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang
Tenggelam (BMKT)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang *Salvage* dan/atau
Pekerjaan Bawah Air

Statute of the International Court of Justice (1945)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage 2001

United Nations Convention on the Law of the Sea (1982)